



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN SDA

Pada hari ini, hari **Selasa** tanggal **4 (empat)** bulan **Mei** tahun **2021 (dua ribu dua puluh satu)**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

HERI SANTOSO., Pimpinan Kantor PT. BPR. Krian Wijaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BPR Krian Wijaya, selaku Direksi PT.BPR Krian Wijaya yang berkedudukan di Jalan. Raya Kemeraan No. 84 Krian, Sidoarjo, selanjutnya di sebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Lawan :

- I. **KISPRIYONO**, lahir di Surabaya, 30-06-1970, Jenis kelamin Laki-Laki, tempat tinggal di Gading Fajar II D 14/2 Rt. 039 Rw. 010 Kel. Sepande Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan Wiraswasta / Pemilik CV. Cipta Purnama (Supliyer Bahan Kontruksi), untuk selanjutnya di sebut sebagai --- **TERGUGAT I**;
- II. **LUCKY WATI FERNIH**, lahir di Sidoarjo, 03-06-1971, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Gading Fajar II D 14/2 Rt. 039 Rw. 010 Kel. Sepande, Kecamatan Candi, Kab. Sidoarjo, Pekerjaan Ibu RumahTangga, sebagai ----- **TERGUGAT II**;

yang menerangkan, bahwa Para Pihak tersebut bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Sda., dengan jalan perdamaian sebagaimana yang disarankan oleh Hakim, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 28 April 2021, sebagai berikut :

1. Para Pihak bersedia untuk tidak melakukan dan /atau melanjutkan melakukan rencana/perbuatan tuntutan atau gugatan terhadap PIHAK KEDUA, karena tuntutan menuntut atau gugat menggugat pada akhirnya hanya akan merugikan PARA PIHAK, baik moril maupun materiil.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sanggup menyelesaikan gugatan PIHAK PERTAMA dalam 2 (dua) tahap penyelesaian sbb :

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyelesaian tahap ke 1.... PIHAK KEDUA akan membayar sejumlah Rp. 8.827.200,- kepada PIHAK PERTAMA sebelum tanggal 29 April 2021.
- b. Penyelesaian tahap ke 2... PIHAK KEDUA sanggup membayar sisa angsuran, denda-denda, biaya-biaya pengadilan, materai dll., yang timbul akibat gugatan ini sebagaimana dalam Rencana Penyelesaian Debitur Kispriyono yang terlampir yang menjadi satu kesatuan dalam AKTA PERDAMAIAN ini.
3. PIHAK PERTAMA sanggup mengurangi denda yang timbul dari Perjanjian Kredit nomor : KW-1-10-I-00-6067/VII/2019 dan Perjanjian Kredit nomor : KW-1-10-II-02-6442/IX/2019 sebesar 30%;
4. PIHAK KEDUA sanggup menyelesaikan sisa kewajiban sebesar Rp. 45.286.191,70 secara diangsur selama 7(tujuh) bulan terhitung mulai bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 yang akan dibayar setiap tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.
5. Bahwa untuk selanjutnya PIHAK KEDUA akan konsisten dan sportif melaksanakan kewajibannya dan/atau membayar angsuran sebagaimana dalam lampiran angsuran setiap tanggal 20 (dua puluh) , apabila lewat tgl 20 (dua puluh) PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 0,2 % x Angsuran perhari.
6. PIHAK KEDUA menyatakan apabila ternyata tetap tidak menepati dan tidak melaksanakan isi segala yang terkandung dalam surat pernyataan dan perjanjian ini dalam AKTA PERDAMAIAN ini , maka PIHAK KEDUA menyatakan pula bersedia dan tidak keberatan untuk menerima kosekwensi hukum yang harus diterima dan/ataumenyerahkan kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan penyelesaian berdasarkan hukum yang berlaku dan/atau Lelang Jaminan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak diperlukan lagi adanya surat teguran maupun peringatan dari PIHAK PERTAMA.
7. Apabila point 1 s/d 6 Akta Perdamaian ini terjadi wanprestasi maka Akta Perdamaian ini gugur dan kembali pada Perjanjian Kredit nomor: KW-1-10-I-00-6067 tanggal 31 Juli 2019 dan Perjanjian Kredit Nomor: KW-1-10-II-02-6442 tanggal 17 September 2019 yang telah ditandatangani antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan oleh Hakim, selanjutnya kedua belah pihak, yaitu Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat, masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan kemudian menandatangani;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 635.000.00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian diputus pada hari **Selasa**, tanggal **04 Mei 2021**, oleh kami AGUS PAMBUDI, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN SDA., tanggal 08 April 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PURNOMO KRUSTIYANTO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

PURNOMO KRUSTIYANTO, SH.

AGUS PAMBUDI, SH.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

▪ Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.00;
▪ Biaya Proses/ATK	Rp.	75.000.00;
▪ Biaya Pemanggilan	Rp.	480.000.00;
▪ PNPB	Rp.	30.000.00;
▪ Materai	Rp.	10.000.00;
▪ Redaksi	Rp.	10.000.00;

		+
Jumlah :	Rp.	635.000.00;

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)